



KORUPSI

Haryadi Disebut Terima Uang, Mobil, dan Sepeda

YOGYAKARTA, KOMPAS — Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti disebut tidak hanya menerima suap berupa uang, tetapi juga menerima mobil senilai ratusan juta rupiah dan sepeda seharga puluhan juta rupiah. Penerimaan suap itu untuk melancarkan perizinan bangunan Apartemen Royal Kedhaton oleh PT Java Orient Properti, anak perusahaan dari PT Summarecon Investment Property.

Hal itu terungkap di dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa terhadap Oon Nushihono yang hadir secara daring dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (22/8/2022). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muh Djauhar Setyadi. Oon merupakan Vice President PT Summarecon Agung Tbk.

"Terdakwa bersama-sama Dandan Jaya Kartika, Herman Nagaria, dan Sharif Benyamin memberikan uang sejumlah 20.450 dollar AS, Rp 20.000.000, satu unit mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna hitam, dan satu unit sepeda elektrik merek Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 Fattie," kata jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rudi Dwi Prastyono.

Ide penyuaian bermula dari pertemuan Oon, Direktur PT Java Orient Properti Dandan Jaya Kartika, dan Haryadi pada awal 2019. Saat itu Oon meminta agar dimudahkan dalam hal pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) terkait proyek apartemennya. Haryadi juga menyanggupi. Menurut rencana, pemberian uang dilakukan dua kali, yakni saat mulai pengurusan IMB dan tahap akhir setelah IMB terbit.

Suap yang pertama kali diberikan berwujud sepeda. Pemberiannya sebagai bentuk hadiah atas ulang tahun ke-55 Haryadi pada Februari 2019. Itu berawal dari pesan singkat yang dikirimkan Haryadi kepada Direktur PT Java Orient Properti Dandan Jaya Kartika. Isi pesannya adalah Haryadi menginformasikan akan berulang tahun pada 9 Februari 2019. Pesan tersebut diteruskan oleh Dandan kepada Oon.

Rudi menambahkan, Oon meneruskan pesan tersebut kepada Sharif Benyamin yang menjabat sebagai Direktur Property Development Region 8 dari PT Summarecon Agung Tbk. Sharif menyetujuinya.

Dandan dan Oon bertemu guna merundingkan hadiah yang akan diberikan. Keputusannya jatuh pada sepeda elektrik seharga Rp 80.200.000. Sepeda dibeli di Toko Sepeda Jogja Bike Galery, 18 Februari 2019. Dandan dan Haryadi datang bersama untuk membeli sepeda di toko tersebut. Dandan juga melunasi mobil Volkswagen Scirocco tahun 2010 senilai Rp 265 juta. Sebelumnya, Dandan membayar uang tanda jadi mobil Rp 15 juta.

Pada 26 September 2019, Dandan memberikan Rp 20 juta kepada Haryadi agar tetap diizinkan mendirikan bangunan setinggi 40 meter. Padahal, ketentuannya tinggi bangunan hanya 32 meter karena berada di kawasan cagar budaya.

IMB baru bisa dikeluarkan 20 Mei 2022 dengan Nomor 177/IMB/GT/V/2022. Lantas Oon meminta lagi sejumlah uang untuk diberikan kepada Haryadi Rp 450 juta. Uang ditukar dalam bentuk dollar senilai 27.258 dollar AS dan sisanya bentuk rupiah Rp 41 juta. Sebanyak 20.450 dollar AS diberikan Haryadi. Oon didakwa dengan Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penasihat hukum Oon, Maqdir Ismail, menyatakan, kliennya tidak akan mengajukan eksepsi. Kliennya juga mengakui telah memberikan sejumlah uang kepada sosok-sosok yang disebutkan dalam kasus ini atas inisiatif pribadi. (NCA)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005